

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA KESUSILAAN
BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN.TBH)**

***COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTRONIC MEDIA-BASED
DECENCY CRIMES BASED ON THE SEXUAL VIOLENCE
LAW AND THE ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTION LAW
(Study of Decision No. 144/Pid.Sus/2023/PN. TBH)***



Oleh:

**DAHSYAT RAHMADHANI
B011201248**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA KESUSILAAN
BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN.TBH)**

***COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTRONIC MEDIA-BASED
DECENCY CRIMES BASED ON THE SEXUAL VIOLENCE
LAW AND THE ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTION LAW
(Study of Decision No. 144/Pid.Sus/2023/PN. TBH)***



Oleh:

**DAHSYAT RAHMADHANI
B011201248**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 144/PID.SUS/2023/PN TBH)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

DAHSYAT RAHMADHANI
B011201248

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERBASIS
MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTORNIK
(Studi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN.TBH)**


Disusun dan diajukan oleh

**DAHSYAT RAHMADHANI
B011201248**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin
Pada tanggal 02 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivante, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19940818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA KESUSILAAN
BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 144/PID.SUS/2023/PN TBH)**

Diajukan dan disusun oleh:


DAHSYAT RAHMADHANI
NIM. B011201248

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DAHSYAT RAHMADHANI
N I M : B011201248
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Komparatif Tindak Pidana Kesusilaan Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Tbh)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dahsyat Rahmadhiani
N I M : B011201248
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 144/PID.SUS/2023/PN TBH)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Dahsyat Rahmadhiani

NIM. B011201248

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. tiada hentinya Penulis memanjatkan rasa syukur kepada-Nya atas segala rahmat dan karunia-Nya dalam hidup Penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi pendidikan Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terlebih dahulu Penulis sadar bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Penulis banyak belajar dan bertemu dengan pihak-pihak lain yang senantiasa mengisi warna dan cerita Penulis. Dengan keikhlasan hati dan perasaan terdalam perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang selalu ada dalam membantu Penulis.

Dalam penulisan ini pertama dan paling utama Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri Penulis sendiri yang telah sedari awal bekerja keras dan sanggup menyelesaikan tugas akhir Penulis selaku mahasiswa dalam menempuh studi Penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Selanjutnya tiada terhingga Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Penulis, Papa dan Mama yang selalu mendukung Penulis serta memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi yang baik untuk Penulis selama mengawali studi Penulis. Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada saudari-saudari Penulis

yang juga memberikan bantuan selama Penulis melakukan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang Penulis buat ini senantiasa Penulis persembahkan kepada keluarga tercinta.

Pada kesempatan ini juga Penulis turut memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia menjadi pembimbing Penulis. Senantiasa sabar dan memberikan arahan serta motivasi kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Nus Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Dosen Penilai yang telah bersedia untuk menjadi tim penilai Penulis serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah menyalurkan ilmu yang begitu banyak dan bermanfaat kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam urusan administrasi selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang telah mengubah Penulis menjadi pribadi yang lebih baik, mewadahi Penulis untuk banyak sekali mendapat pelajaran dan pengalaman selama menjadi mahasiswa, bertemu banyak teman serta kakak-kakak tingkat yang selalu membagikan ilmu pengetahuan kepada Penulis. Tidak lupa ucapan terima kasih terkhusus untuk divisi advokasi yang telah menjadi inspirasi Penulis memilih judul skripsi ini dan menjadikan Penulis memperoleh pengalaman yang sungguh tidak terbayangkan sebelumnya;
8. Teman-teman Penulis, yakni Fika, Ilda, Kadria, Alya, Ayumi, Aisa, Reina, Raika, Isti, Maritza, Rani, dan Tika yang menemani Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini juga senantiasa memberikan

dukungan, motivasi, serta bantuan dalam banyak hal bagi Penulis;

9. Teman-teman Penulis, yakni Dea, Syaen, Afrah, Shita, dan Mulsya sekaligus telah menjadi teman Penulis selama masa KKN yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi dan menemani selama masa perkuliahan Penulis;
10. Serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang tidak sempat Penulis sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi serta memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga atas segala bantuan serta kebaikan yang telah Penulis terima akan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis juga mengucapkan mohon maaf jika selama proses penyusunan dan hasil skripsi ini masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Terakhir, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada tiap-tiap yang membacanya dan berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. *Alhamdulillah Robbil A'lamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 12 Januari 2024



Dahsyat Rahmadhiani

ABSTRAK

DAHSYAT RAHMADHANI (B011201248), dengan judul “**Analisis Komparatif Tindak Pidana Kesusilaan Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN. Tbh)**”. Di bawah bimbingan **H. M. Said Karim** selaku Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis penerapan hukum pidana materil tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik pada putusan nomor 144/Pid.Sus/2023/PN. Tbh.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian hukum terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dianalisis secara preskriptif-normatif.

Penulis dalam menganalisis penelitian ini menemukan hasil penelitian berupa (1) Perbedaan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada latar belakangnya masing-masing serta ketentuan rumusan pasal yang memiliki fokus berbeda dalam unsur perbuatan melawan hukumnya. (2) Penerapan hukum pidana materil merujuk pada asas *lex specialis sistematicis* penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan nomor 144/Pid.Sus/2023/PN. Tbh masih kurang tepat jika dilihat dari rumusan pasal dalam dakwaan yang sebenarnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih mendominasi dalam pemenuhan unsur yang diperbuat oleh pelaku serta pemenuhan hak-hak korban yang terabaikan jika menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disamping Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memutus tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik.

Kata Kunci: Kesusilaan; Komparatif; Media Elektronik

ABSTRACT

DAHSYAT RAHMADHIANI (B011201248), entitled "**Comparative Analysis of Electronic Media-Based Decency Crimes Based on the Sexual Violence Law and the Electronic Information and Transaction Law (Study of Decision Number 144/Pid.Sus/2023/PN. Tbh)**". Under the guidance of **H. M. Said Karim and Syarif Saddam Rivanie.**

This study aims to determine the differences in the regulation of electronic media-based decency crimes based on the Sexual Violence Criminal Law and the Electronic Information and Transaction Law, as well as analyze the application of the material criminal law for electronic media-based decency crimes in decision number 144/Pid.Sus/2023/PN. Tbh.

This research applies normative research methods with statutory, case, and comparative approaches. The legal material of this study is legislation and the results of previous legal research that are relevant to this study. The results of this study were analyzed prescriptively-normatively.

*The author in analyzing this study found the results of research in the form of (1) Differences in the regulation of criminal acts of decency based on the Sexual Violence Criminal Law and the Electronic Information and Transaction Law are in their respective backgrounds and the provisions of the formulation of articles that have different focuses on elements of unlawful acts. (2) The application of material criminal law refers to the principle of systematic *lex specialis* application of the Electronic Information and Transaction Law in decision number 144/Pid.Sus/2023/PN. Tbh is still inaccurate when viewed from the formulation of the article in the actual indictment, the Sexual Violence Criminal Law dominates more in fulfilling the elements committed by the perpetrator and fulfilling the rights of victims who are neglected if they use the Electronic Information and Transaction Law in addition to the Sexual Violence Criminal Law in deciding electronic media-based moral crimes.*

Keywords: *Decency; Comparative; Electronic Media*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Kesusilaan	16
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	16
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan	20
3. Unsur Tindak Pidana Kesusilaan	24
B. Media Elektronik	27
1. Pengertian Media Elektronik	27

2. Jenis-Jenis Media Elektronik	28
C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	30
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	30
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	32
D. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	35
1. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	35
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	36
E. Putusan Pengadilan	39
1. Pengertian Putusan Pengadilan	39
2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	41
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	47
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
D. Analisis Bahan Hukum	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	50
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Kesusilaan Berbasis Media Elektronik Pada Putusan Nomor. 144/Pid.Sus/2023/PN. Tbh	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bias-bias bagi lingkungan sekitarnya termasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan karakter sosial dan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan informasi teknologi tentunya merupakan fakta yang tidak dapat dihindarkan. Perubahan karakter tersebut membuat masyarakat tertuju pada pola “pengingkaran hakikat kemanusiaan manusia” sebagai makhluk Tuhan yang berakal. Dampaknya dapat diprediksi bahwa masyarakat semakin tidak terkendali hingga berujung pada titik kriminalisasi atas apa yang diperoleh dari perkembangan informasi teknologi tersebut. Perubahan sosial yang timbul sebagai implikasi berkembangnya ranah teknologi informasi haruslah menempatkan hukum sebagai sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha perubahan yang terjadi dalam masyarakat.¹ Hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengatur tata tertib dalam pergaulan masyarakat, yaitu pemberitahuan atau larangan yang setiap warga negara harusnya menjadikan itu sebagai suatu kewajiban.² Perkembangan hukum itu sendiri ditandai dengan perkembangan

¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana, hlm. 9-10.

² E. Utrecht dan Moh. Saleh Djingdang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 3.

komponen hukum itu sendiri, dari segi perangkat hukum yang tidak terhindar dari adanya perkembangan zaman. Dengan adanya revolusi digital, telah membawa perubahan sangat mendasar di berbagai aspek dalam kehidupan, baik dalam maknanya yang positif maupun dampak negatifnya. Secara positif perkembangan digital telah mempermudah dan mempercepat berbagai transformasi di sektor layanan publik, membuka ruang dan kesempatan transformasi ekonomi yang lebih merata, dan menyediakan arena baru bagi relasi dan kohesi sosial. Dalam hal ini, terdapat pula sejumlah kemungkinan dampak negatif juga sangat perlu dimitigasi, salah satunya adalah munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang menggunakan media elektronik.

Aktivitas melalui media elektronik atau yang biasa disebut *cyberspace* (ruang siber) atau dunia maya tersebut meskipun bersifat virtual, yaitu secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum nyata. Secara yuridis aktivitas pada ruang siber atau dunia maya tidak dapat disentuh dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lalai dari penerapan hukum. Aktivitas dalam ruang siber ini adalah aktivitas yang dilakukan secara virtual namun dengan dampak yang sangat nyata meskipun hanya dengan alat bukti bersifat elektronik.³ Intensitas yang

³ Syarif Saddam Rivanie, 2016, *Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain Di Kota Makassar (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.MKS)*, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, hlm. 88-89.

tinggi terjadinya kejahatan dalam lapisan masyarakat harus memicu berkembangnya hukum agar pemanfaatan dalam memberikan perlindungan dan tertib dapat terlaksana.⁴

Perkembangan-perkembangan dalam aspek kehidupan/penghidupan manusia/ masyarakat akan berdampak pada perkembangan nilai “kesusilaan” dan sepanjang masa, hal yang demikian tidak dapat dihindarkan.⁵ Negara Indonesia adalah negara yang plural, sebagai negara yang plural tentu mengenal nilai kesusilaan dengan pemahaman yang berbeda-beda oleh satu kelompok dengan kelompok lainnya. Untuk itu apabila nilai tentang kesusilaan ini mulai diatur oleh sebuah peraturan yang akan berlaku sama dengan kepada seluruh wilayah Indonesia, maka dari itu pemerintah harus memberikan garis tegas. Sehingga ketika peraturan tersebut mulai diberlakukan tidak ada kebingungan dalam menerapkannya. Jika menghubungkan suatu perkembangan informasi teknologi dan tindak pidana kesusilaan yang kian hari muncul akibat hubungan tersebut maka hadirilah salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yang hingga kini menjadi suatu permasalahan yang banyak terjadi, yaitu penyebaran konten-konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik yang diwadahi oleh sebuah media sosial

⁴ Enny Widyaningsih, Muh. Hasrul, dan Audyna Mayasari Muin, 2021, *Perbuatan Menyerang Nama Baik, Kehormatan, Dan Martabat Seseorang Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Hermeneutika*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 55.

⁵ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Preverensinya*, Jakarta, hlm. 7.

berupa *Instagram*, *Whatsapp*, dan sebagainya yang didalangi oleh pelaku kejahatan yang dengan mudah disebarluaskan tanpa memikirkan kerugian yang dialami tersebut yang perlu menjadi perhatian khusus dalam penanggulangannya yang harus ditegakkan di mata hukum guna melindungi korban. Bahkan di waktu sekarang ini telah banyak bermunculan beberapa modus operandi yang dilakukan pelaku kejahatan tersebut.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa,⁶ “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Menurut Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi,⁷ “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil merupakan hak dasar sebagai warga negara yang wajib dipenuhi dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta harkat martabat manusia. Negara hukum dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena berkaitan dengan keadilan dan ketertiban yang harus diwujudkan. Dengan pengakuan tujuan dari

⁶ Lihat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ Lihat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

negara hukum untuk melindungi hak asasi manusia, berarti negara mengakui kebebasan individu dan menghormati serta menjunjung tinggi hak-hak yang melekat kepada warga negaranya sebagai seorang individu.⁸

Sebagai perwujudan atas Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang dicantumkan pada Pasal 4 ayat (1) poin i yang digolongkan sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ketentuan pasal yang dapat menjerat adanya tindakan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, termaktub pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan :⁹

“Setiap orang yang tanpa hak :

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/ dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

⁸ Masyhur Effendi, 1993, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

⁹ Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengaturan pidana pelaku yang melakukan tindakan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sesuai dengan aturan diatas akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah.

Sebelum kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut, bentuk tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dikategorikan sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) juga telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pasal yang dapat menjerat perbuatan tersebut termaktub pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan

:¹⁰

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Ketentuan pidana pelaku yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam substansi pasal diatas akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah.

¹⁰ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu terbentuknya dua ketentuan yang mengatur mengenai suatu perbuatan yang sama. Menurut Eddy O.S. Hiariej maka terjadi sengketa yuridis dalam hal terdapat suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus atau tindak pidana khusus.¹¹ Banyaknya undang-undang khusus sebagai *lex specialis* tersebut tentunya juga tidak akan lepas dari permasalahan dalam implementasinya dan hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum pidana.¹²

Semakin bergulirnya bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik yang didukung dengan data-data yang memvalidasi kedaruratan dalam penanganan tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik. Dilansir dari *website* Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengatakan hingga 17 September 2023, jumlah konten negatif yang sudah ditangani Kementerian Kominfo mencapai 3.761.730 konten dan 1.211.571 konten dari data tersebut memuat konten pornografi. Sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 17 September

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cetakan ke-5.

¹² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, hlm. 145.

2023, ada sebanyak 200.216 konten negatif yang telah ditangani Kementerian Kominfo.¹³

Berdasarkan lansiran data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2021, kasus Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) mengalami kenaikan pesat, yakni dari 281 kasus pada 2019 dan naik menjadi 942 kasus pada 2020 hal ini dilatarbelakangi dari kenaikan jumlah pengguna internet sehingga berimplikasi juga terhadap naiknya tingkat kejahatan siber (*cyber crime*). Adanya lonjakan data dalam kasus KBGO yang dimaksud diatas menunjukkan belum mempunyainya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban. Terdapat setidaknya 11 jenis kriteria kasus yang termasuk dalam kategori KBGO, salah satunya *Non Consensual Intimate Image (NCII)* atau biasa dikenal dengan *revenge porn*. Pada tahun 2023, terdapat suatu kasus *revenge porn* yang terjadi hingga menimbulkan kegaduhan pada masyarakat dunia maya. Seorang artis berinisial RK, dalam hal ini menjadi korban penyebaran video intim *non consensual intimate image (NCII)* berdurasi 47 detik. Berdasarkan respon masyarakat terhadap kasus tersebut, kurangnya pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap korban dan pertanggungjawaban pelaku atas perkara *revenge porn* tersebut.¹⁴ Kemudian, berdasarkan

¹³ Raju Ade Rahman, "Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif Hingga 17 September 2023", aptika.kominfo.go.id, September 2023.
<https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/kominfo-tangani-37-juta-konten-negatif-hingga-17-september-2023/>

¹⁴ Dzul Azmi Muhammad, "Peningkatan KBGO Di Era Digital: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Bagi Perempuan Sebagai Korban "Revenge Porn", lbhsembada.id, Agustus 2023.
https://lbhsembada.id/peningkatan-kbgo-di-era-digital-pemenuhan-hak-dan-perlindungan-bagi-perempuan-sebagai-korban-revenge-porn/#_edn1

data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), mengatakan kasus kekerasan siber meningkat pesat pada masa pandemi Covid-19, dari ratusan kasus yang ditangani, hanya sekitar 10% berujung ke pengadilan dan faktor nya dapat terjadi karena masyarakat masih belum yakin mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik.¹⁵

Adapun pernyataan dari Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) Siti Aminah yang menyatakan kurang memadainya penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , beberapa kajian dan data memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya dapat melindungi perempuan dari tindak pidana kesusilaan dalam bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi dalam dunia siber, terutama penyebaran materi bermuatan seksual. Menurut Siti Aminah, perumusan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat perempuan korban kekerasan seksual rentan mengalami reviktimisasi, bahkan

¹⁵ Raja Eben Lumbanrau, *"Kekerasan Online: Korban Revenge Porn Dimaki, Dicekik, Hingga Konten Intim Disebar – 'saya berkali-kali mencoba bunuh diri'"*, bbc.com, April 2021.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>

kriminalisasi. Hal itu menghambat pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara pada pemenuhan hak perempuan korban tindak pidana kesusilaan, terutama atas jaminan dan kepastian hukum, rasa aman, bebas dari diskriminasi dan kekerasan.¹⁶

Terbentuknya dua ketentuan yang dikualifikasikan sebagai delik khusus atau tindak pidana khusus, dapat diindikasikan ada perbedaan antara kedua ketentuan tersebut dalam penerapannya terhadap suatu tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik. Salah satu contoh penerapan dari latar belakang ini adalah Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Tbh, sehingga penulis terdorong untuk mengangkat topik analisis dengan studi komparasi ketentuan pidana kesusilaan berbasis media elektronik yang termaktub antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan studi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Tbh. Maka dari itu penulis berinisiasi untuk meneliti topik dengan judul : **Analisis Komparatif Tindak Pidana Kesusilaan Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Tbh).**

¹⁶ Agus Dwi Prasetyo, "UU ITE Tak Lindungi Korban Revenge Porn, Komnas Perempuan Desak Revisi", *jawapos.com*, Agustus 2023.
<https://www.jawapos.com/nasional/012434631/uu-ite-tak-lindungi-korban-revenge-porn-komnas-perempuan-desak-revisi>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbedaan pengaturan tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik pada putusan nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Tbh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik pada putusan nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Tbh.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yuridis dengan menghasilkan ide dan pemikiran baru dalam menjawab

permasalahan hukum yang didasari oleh hasil penelitian secara normatif terkhusus perihal dalam tindak pidana kesusilaan.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan para penegak hukum dalam menangani permasalahan hukum terkait penerapan hukum pada peristiwa konkret terkhusus pada tindak pidana kesusilaan sehingga memberikan titik terang dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Penelitian yang diteliti oleh Penulis merupakan penelitian yang orisinal dan memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dengan itu, Penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai gambaran perbandingan dengan penelitian Penulis.

1. Skripsi yang disusun oleh Muh. Alif Akbar (B11116629), dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian Dan Dapat Diaksesnya Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks), Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut membahas kualifikasi dan penerapan hukum tindak pidana yang masuk dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fokus penelitian Muh. Alif Akbar mengacu hanya pada kualifikasi dan penerapan tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja dalam suatu studi putusan tersebut sedangkan Penulis fokus dalam menganalisis komparasi penerapan delik dari kedua ketentuan yang secara bersama-sama dikualifikasikan dalam delik khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menemukan ketentuan yang lebih tepat diterapkan dalam tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap korban.

2. Skripsi yang disusun oleh Mutmainnah (B011171015), dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb), Peminatan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2021. Rumusan masalah penelitian tersebut membahas mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana

penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penerapan hukum pidana materil berdasarkan studi putusan diatas. Perbedaan fokus penelitian tersebut dan penelitian Penulis jelas terdapat pada rumusan masalah Penulis yang fokus mengemukakan perbedaan pengaturan tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik dengan memperbandingkan dua ketentuan khusus yang dikualifikasikan sebagai delik khusus dan salah satu ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan dan berlaku di tahun 2022. Sehingga menunjukkan perbedaan fokus dan hasil penelitian yang akan diteliti oleh Penulis.

3. Skripsi yang disusun oleh Martha Eflin (02011281924102), dengan judul *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Persebaran Konten Asusila Melalui Digital Informasi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya pada tahun 2023. Rumusan masalah penelitian Martha Eflin tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim serta penjeratan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku penyebarannya. Penelitian Martha Eflin hanya berfokus pada penjeratan hukum yang menjadi pertanggungjawaban bagi pelaku penyebaran konten asusila

melalui digital informasi berdasarkan alasan dan pertimbangan hakim. Sedangkan Penulis memiliki penelitian yang fokus analisisnya berfokus pada dua ketentuan yang secara khusus memuat aturan yang sama dalam tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik. Penelitian Penulis menjadi suatu kebaruan dalam penelitian seputar tindak pidana kesusilaan berbasis media elektronik sejenis karena acuan ketentuan yang akan menjadi fokus analisis dari penelitian Penulis adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan dan berlaku pada tahun 2022.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Membahas dan mengerti pengertian dari tindak pidana kesusilaan perlu dibedah terlebih dahulu pengertian “tindak pidana” dan “kesusilaan” secara terpisah. Peristilahan perkataan tindak pidana semulanya berasal dan diadopsi dari bahasa Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”. Kata “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, dan kata “*strafbaar*” diartikan “dapat dihukum”, sehingga jika dibaca secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diartikan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang mengatakan bahwa sudah jelas hal yang tidak benar, oleh karenanya akan menampung akibat yang berakibat dapat dihukum dan sebenarnya menitikberatkan pertanggung jawaban tersebut ditujukan hanya pada manusia sebagai pribadi dan bukanlah kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁷ Tindak pidana juga memiliki istilah lain yang berasal dari bahasa Latin, yaitu “*delict*” berasal dari “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai dengan istilah “delik”. Dalam Bahasa Indonesia juga memiliki beberapa tafsiran mengenai penggunaan istilah selain

¹⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, hlm. 181.

tindak pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁸

Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana, menurutnya perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”.¹⁹ Pengertian ini dikemukakan dengan merujuk pada suatu perbuatan yang dalam hal ini telah diatur dan berakibat pada ancaman pidana jika dilanggar.²⁰ Pandangan yang sama juga datang dari Clark, Marshall dan Lazell yang menitikberatkan pada dilarangnya perbuatan dan diancam pidana. Menurut mereka tindak pidana (*crime*) adalah “*any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name*”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan tindak pidana adalah seluruh perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang serta memuat ancaman pidana dalam proses hukum demi melindungi masyarakat. Adapun konklusi yang dapat ditarik dari pengertian tindak pidana tersebut adalah adanya larangan atas suatu perbuatan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hukum untuk kepentingan umum, perbuatan tersebut diancamkan pidana

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 96.

¹⁹ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 11.

²⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hlm. 56-57.

atas dasar perlindungan terhadap kepentingan publik, dan terakhir penyusunan aturan dan pengaturan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat dimuka pengadilan. Ketiga unsur tadi menjadi syarat yang secara simultan menjadikan terpenuhinya tindak pidana.²¹

Jika kembali membahas pengertian kesusilaan menurut KBBI, maka kata “kesusilaan” adalah perihal susila, yaitu tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.²² Dalam kehidupan bermasyarakat pun kesusilaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dianggap benar dan dapat diterima atau perbuatan yang salah sehingga tidak dapat diterima dalam masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan seksualitas.²³ Kata kesusilaan juga diartikan dari Bahasa Belanda, yaitu “*zeden*”. Kata kesusilaan telah diartikan dan dipahami oleh setiap orang sebagai pengertian adab sopan santun yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Jika menganut pendapat beberapa ahli hukum berpandangan bahwa kesusilaan adalah bentuk dari adat istiadat yang mengatur cara apa yang baik dalam bertingkah laku di pergaulan bermasyarakat.²⁴

²¹ Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, hlm. 16-17.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 874.

²³ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm.3.

²⁴ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

Dalam perspektif hukum kesusilaan adalah tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan segala yang harus diberikan perlindungan dan naungan hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan sehingga tercapainya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.²⁵ Dapat penulis tarik kesimpulan dari pengertian kesusilaan diatas bahwa arti sesungguhnya dari kesusilaan menurut penulis adalah suatu norma atau kaidah kepatutan yang telah tumbuh di masyarakat dimana hal-hal terkait tingkah laku dalam hubungan seksualitas yang dianggap benar atau salah demi kepentingan publik sehingga menjaga kesopanan dan adat istiadat yang tumbuh di masyarakat terkhusus Indonesia sebagai negara yang plural dan kaya akan budaya dan norma.

Setelah mengelaborasi pengertian tindak pidana dan kesusilaan dapat diambil kesimpulan pengertian tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang dilanggar dalam undang-undang mengenai norma atau kaidah tingkah laku yang berlaku di masyarakat dan diancam dengan ancaman pidana. Pengertian tindak pidana kesusilaan diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara eksplisit diberikan penjelasan secara jelas. Tapi, disamping itu dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1

²⁵ Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Pustaka Ilmu, hlm. 933.

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada istilah “melanggar kesusilaan” yang dalam artiannya adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.²⁶ Adapun penjelasan lain tentang pengertian tindak pidana kesusilaan atau delik kesusilaan, yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan atau kejahatan di bidang kaidah terhadap kelakuan dengan nilai baik atau buruk berhubungan dengan seksual yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.²⁷

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan

Perkembangan zaman semakin membuat bentuk-bentuk serta ragam dari tindak pidana kesusilaan tergambar dalam realitas masyarakat. Ruang lingkup dari bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan dapat dikatakan cukup luas jika dikaitkan dengan pluralnya kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tata hukum di Indonesia menganut hukum positif, yaitu hukum yang tertulis sehingga di dalam hukum positif Indonesia mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut :

²⁶ Lihat Penjelasan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ S.R.Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ke- 1, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hlm. 207.

1. Kesusilaan di muka umum

Termuat dalam Pasal 406 KUHP bahwa,²⁸ “setiap orang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”. Dalam penjelasan undang-undang tersebut perbuatan “melanggar kesusilaan” diartikan sebagai perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan , alat kelamin , dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

2. Pornografi

Perbuatan pornografi yang dilarang diatur dalam Pasal 407 KUHP jelas dijabarkan, yaitu²⁹

“Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.”

²⁸ Lihat Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁹ Lihat Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat penggugur kandungan

Dalam hal ini diatur beberapa perbuatan yang dilarang terkait alat pencegah kehamilan dan alat penggugur kandungan pada Pasal 408 – 410 KUHP, diantaranya adalah secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat diperoleh. Dalam hal alat pencegah kehamilan di fokuskan pada yang ditujukan atas perbuatan tersebut adalah anak. Namun, dari perbuatan yang dilarang tersebut ada pengecualian seperti tidak dipidana jika yang melakukan perbuatan dilarang tersebut adalah petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan/ pengetahuan dan penyuluhan kesehatan.

4. Perzinaan

Pengaturan mengenai perzinaan termaktub pada Pasal 411 – 413 KUHP, beberapa perbuatan perzinaan yang dimaksud, yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dan melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung.

5. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan. Adapun pengaturan mengenai perbuatan cabul ini dibagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu percabulan yang diatur pada Pasal 414 – 418 KUHP dan perbuatan memudahkan percabulan dan persetubuhan yang diatur dalam Pasal 419 – 423 KUHP. Percabulan yang diatur dalam undang-undang ini adalah perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelamin secara paksa dan dengan kekerasan, melakukan perbuatan cabul dengan orang yang diketahui pingsan atau tidak berdaya, melakukan percabulan dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak, perbuatan percabulan yang mengakibatkan luka berat hingga matinya orang, perbuatan percabulan dengan berimingkan hadiah dengan cara menyalahgunakan wibawa dari hubungan keadaan, dan melakukan percabulan terhadap orang yang mempunyai hubungan khusus. Sedangkan perbuatan memudahkan percabulan dan persetubuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh terhadap anak dan keluarga yang memiliki hubungan khusus ataupun orang lain dan juga mengatur tentang perbuatan yang dalam hal ini dijadikan

sebagai mata pencaharian untuk menarik keuntungan yang dalam hal ini dapat menjerat pelaku mucikari. Kembali dijelaskan dalam Pasal 423 KUHP bahwa bentuk-bentuk perbuatan percabulan diatas merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

3. Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Sesuai dengan arti *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* bahwa tidaklah dapat di pidana suatu perbuatan jika perbuatan tersebut belum diatur di dalam perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal dengan asas legalitas. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar ketentuan perundang-undangan haruslah memiliki unsur kesalahan (*schuld*). Kesalahan (*schuld*) dalam arti hukum pidana mengandung beban pertanggung jawaban pidana, terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).³⁰ Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi psikis dalam melakukan tindak pidana adanya kebebasan berkehendak (*mensrea*) dan kepada siapa tindak pidana tersebut ditujukan (*adresat norm*). Unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus

³⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 102.

dilakukan.³¹ Dapat dikatakan juga unsur obyektif adalah perbuatan yang dilarang.

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 406 dengan unsur-unsur tindak pidana, diantaranya adalah :

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang merupakan unsur subjek tindak pidana. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan bertanggung jawab. Penentuan subyek tindak pidana berkaitan dengan penetapan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang. “Orang” dipandang sebagai individu yang memegang kebebasan untuk menentukan nilai dan normanya sendiri dalam tanggung jawabnya sebagai pemangku hak dan kewajiban.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 100.

³² Muhammad Ainul Syamsu, *Op,cit*, hlm. 26.

2. Melanggar Kesusilaan

Dalam melanggar kesusilaan dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar norma kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan seksual yang dapat membiaskan perasaan malu, hilang rasa hormat, jijik, ataupun terangsang secara nafsu birahi orang lain.³³ Kesusilaan adalah “perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba bagian badan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium, dan sebagainya”. Sehingga jika dikaitkan dengan melanggar kesusilaan maka melanggar kesusilaan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut.³⁴

3. Di Muka Umum

Di muka umum dapat juga diartikan terbuka atau secara terbuka (*openbaar/openlijk*) adalah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, di dengar atau disaksikan secara umum.³⁵ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di muka umum dapat di ilustrasikan sebagai tempat yang dapat dilihat bahkan didengar oleh orang lain dan tempat memungkinkan

³³ S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, hlm. 257.

³⁴ Alicia Pangemanan, 2018, *Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan Dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP (Kajian Putusan MA No. 446K/PID/2017)*, *Lex Crimen* Volume VII Nomor 3, hlm. 63.

³⁵ S.R. Sianturi, *Op.cit*, hlm. 258.

didatangi oleh orang lain. Dalam pertimbangan Hoge Raad dalam putusannya tanggal 12 Mei 1902, pengertian di depan umum atau terbuka mencakup di tempat umum, yaitu di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh orang lain dan di tempat yang tidak umum tetapi dapat dilihat dan didengar oleh orang lain dari suatu tempat umum.³⁶

B. Media Elektronik

1. Pengertian Media Elektronik

Media berasal dari Bahasa Latin “*medius*” yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar.³⁷ Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*Association of Education and Communication Technology/ AECTA*), mengartikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Adapun pengertian media menurut Robert Hanick, Dkk bahwa media adalah sesuatu yang membawa informasi antara sumber (*source*) dan penerima (*receiver*) informasi.³⁸ Media elektronik merupakan suatu perangkat atau alat yang berfungsi untuk menjadi perantara dalam mengirimkan berita atau pesan yang ingin disampaikan dengan menggunakan gelombang

³⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 119.

³⁷ Arsyad Azhar, 2011, *Media Pembelajaran*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 3.

³⁸ Wina Sanjaya, 2012, *Media Komunikasi Pembelajaran*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, hlm. 57.

elektromagnetik.³⁹ Menurut KBBI, media elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern. Jika dilihat secara fungsional media elektronik digunakan dalam tujuan mentransmisikan sebuah informasi secara elektronik. Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri menjadi alat ukur perkembangan penggunaan media elektronik secara massal. Kemudahan penyebaran informasi melalui media elektronik memberikan akses yang secara bebas dapat digunakan oleh setiap individu untuk membagikan sejumlah informasi berupa konten video, pesan tulisan, dan suara.

2. Jenis-Jenis Media Elektronik

a. Telefon Seluler (*Handphone*)

Penggunaan telepon seluler adalah salahsatu media modern yang dapat berfungsi hanya dengan menggunakan pemancar tanpa menggunakan kabel dalam penggunaannya. *Handphone* dapat menjadi medium penyebaran informasi secara cepat dalam bentuk pesan atau SMS (*short message service*). *Handphone* adalah alat komunikasi yang dapat digunakan secara global karena dengan adanya sinyal sehingga penyebaran informasi dan komunikasi dapat menjangkau ruang lingkup yang luas contohnya antar daerah bahkan antar negara.⁴⁰

³⁹ Defita Wulansari, 2021, *Media Massa Dan Komunikasi*, Semarang: Mutiara Aksara, hlm. 5.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 8-9.

b. Internet

Internet merupakan jaringan komunikasi yang penyajiannya dalam bentuk gambar, animasi, suara, dan video mencakup seluruh dunia dengan menyalurkan informasi secara luas. Berbagai layanan internet seperti, *browsing*, *email*, *chatting*, dan *social media* menjadi layanan yang memberikan akses dalam penyebaran informasi secara pribadi maupun massal.⁴¹

c. Televisi

Televisi adalah media penyiaran informasi berupa gambar secara *visual* dan suara.⁴² Televisi memuat berbagai hiburan serta informasi yang dikemas dalam bentuk berita acara ataupun *talkshow*. Acara televisi pada dasarnya bermuatan unsur pendidikan dan hiburan, namun seiring perkembangan teknologi dan informasi televisi terkadang menampilkan tontonan yang cenderung kurang edukatif sehingga penggunaan televisi saat ini bagi anak yang sedang dalam masa pertumbuhan perlu didampingi oleh orang tua sehingga mendapat penyaringan informasi yang baik.

d. Radio

Kehadiran media elektronik radio adalah media penyampaian informasi yang pertama kali ada sebelum digunakannya televisi. Radio adalah media siaran yang berupa

⁴¹ *Ibid*, hlm.11.

⁴² *Ibid*, hlm.6.

suara yang timbul karena gelombang radio yang ada di udara.⁴³

Adapun orang yang memiliki suara yang disiarkan di radio disebut sebagai penyiar.

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada dasarnya adalah bagian dari tindak pidana kesusilaan. Dalam hal ini kekerasan seksual masuk dalam ruang lingkup pelanggaran kesusilaan yang secara khusus mengatur terkait seksualitas. Sehingga jika membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual memiliki arti bahwa segala perbuatan yang dalam hal ini secara fisik maupun non fisik menyerang seksual seseorang sehingga mengakibatkan penderitaan terhadap korbannya.

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendefinisikan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Menurut Komnas Perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender

⁴³ *Ibid*, hlm. 7.

tersebut adalah sebuah keadaan terlapor/ pelaku menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi angin segar bagi pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia yang selama ini dengan penuh perjuangan diinisiasikan oleh Komnas Perempuan, aktivis dan berbagai lembaga yang *concern* terhadap isu kekerasan seksual yang makin marak terjadi sehingga urgensi ketentuan yang secara khusus dapat menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual serta langkah preventif untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual terjadi. Merujuk Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat pengertian, yaitu “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.⁴⁴

⁴⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang semakin beragam telah diwadahi dan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu terdiri atas:⁴⁵

a. Pelecehan seksual nonfisik

Pelecehan atau perbuatan seksual non fisik dalam hal ini adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan seseorang. Dalam hal makna kata “non fisik” ini adalah pelecehan seksual itu dilakukan tidak dengan suatu kontak fisik atau sentuhan anggota tubuh antara korban dan pelaku. “Pernyataan” yang dimaksud dalam hal ini adalah ungkapan menyerang secara pribadi seseorang tentang fisik dan seksualitas dalam bentuk ucapan maupun tulisan pesan, salah satu contoh ucapan yang dapat dikategorikan dalam pelecehan seksual non fisik adalah kebiasaan *cat calling* seperti ucapan merendahkan korban.

b. Pelecehan seksual fisik

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dan

⁴⁵ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum.⁴⁶

c. Pemaksaan kontrasepsi

Sesuai dalam Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan kontrasepsi yang dimaksud adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, dan lain sebagainya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, tanpa kehendak dan kemauan korban.⁴⁷

d. Pemaksaan sterilisasi

Adapun ketentuan mengenai pemaksaan sterilisasi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang penjelasan sama dengan bentuk pemaksaan alat kontrasepsi, namun yang menjadi pembeda adalah perbuatan tersebut berakibat pada kehilangan fungsi reproduksi korban secara tetap sehingga dapat dipidana karena pemaksaan sterilisasi.⁴⁸

⁴⁶ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁷ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁸ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

e. Pemaksaan perkawinan

Dalam hal ini bentuk pemaksaan perkawinan yang terjadi pada anak, alasan mengatasnamakan praktik budaya, dan perkawinan antara korban dengan pelaku perkosaan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maraknya terjadi pernikahan dini tanpa kehendak oleh korban dapat dijerat dengan ancaman pidana dalam pasal tersebut. Dan yang menarik dengan pengaturan baru, yaitu perkawinan korban perkosaan dengan pelaku juga termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana.

f. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual yang dimaksud adalah intimidasi untuk memperoleh informasi dalam bentuk penyiksaan secara seksual dan persekusi dalam hal ini juga ditujukan terhadap pejabat resmi.

g. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk perbuatan dengan kekerasan atau ancaman dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual korban untuk keinginan seksual.

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum atas ketimpangan relasi kuasa dan menjadikan orang lain tidak berdaya untuk mengeksploitasi secara seksual.

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) atau juga dikenal kekerasan seksual berbasis online (KSBO) adalah salahsatu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Termaktub dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segala bentuk perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik yang bermuatan seksual tanpa kehendak orang yang menjadi objeknya adalah perwujudan dalam definisi kekerasan seksual berbasis elektronik tersebut.⁴⁹

D. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi berkembang. Jaringan dan konektivitas hubungan antar dunia menjadi tidak terbatas (*borderless*). Teknologi informasi seakan berkontribusi bukan hanya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, tetapi juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan

⁴⁹ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

hukum semakin meningkat dan berkembang.⁵⁰ Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi ketentuan yang secara khusus hadir untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang informasi elektronik. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE,⁵¹

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ITE memuat pengertian transaksi elektronik, yaitu⁵²

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa definisi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik adalah segala perbuatan yang telah diatur menurut perundang-undangan yang secara melawan hukum dilakukan dalam ruang siber (*cyber space*).

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Jika membahas mengenai jenis-jenis tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, dapat dikatakan terbagi atas beberapa

⁵⁰ Maskun, *Op.cit*, hlm. 29.

⁵¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵² Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ruang lingkup yang mencakup, antara lain seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan. Ruang lingkup tersebut menggambarkan macam-macam tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dari beberapa literatur jenis tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik dan praktiknya dapat dikelompokkan sebagai berikut :⁵³

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang ditujukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemilik komputer. Contohnya adalah *hacking*, yaitu perbuatan sabotase atau pencurian data informasi penting dan pribadi.
- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memuat data atau informasi ke jaringan internet yang bermuatan fitnah/ berita bohong (*hoax*), tidak etis, dan melanggar hukum serta mengganggu ketertiban umum. Muatan yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan dan pornografi termasuk dalam *illegal contents*.

⁵³ Maskun, *Op.cit*, hlm. 51.

- c. *Data forgery*, yaitu pemalsuan data terhadap dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
- d. *Cyber espionage*, yaitu perbuatan melakukan kegiatan penguntitan atau mata-mata melalui internet dengan memasuki sistem jaringan komputer orang lain.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan dengan alibi memasukkan semacam virus komputer sehingga mengganggu sistem jaringan komputer orang lain dengan maksud mendapatkan keuntungan dari perbaikan sistem komputer yang sebenarnya telah dengan sengaja dilakukan oleh pelaku.
- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kejahatan yang melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki orang lain di internet, misalnya peniruan *web page* situs milik orang lain atau *brand* lain secara ilegal.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan ditujukan pada data pribadi seseorang yang tersimpan dalam sistem jaringan internet dan apabila diketahui orang lain dapat merugikan secara materil maupun immaterial, misalnya nomor kartu kredit, nomor pin ATM, keterangan kesehatan, dan lain sebagainya.

E. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Dalam penyelesaian segala perkara dan sengketa di muka pengadilan bertujuan pada dikeluarnya putusan hakim atau lazim disebut putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagai wujud kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara di muka pengadilan.⁵⁴ Hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar mencerminkan keadilan dengan berdasarkan pada duduk perkara serta ketentuan yang berlaku sehingga dapat menciptakan kepastian hukum⁵⁵ seperti yang termaktub dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu⁵⁶

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pernyataan hakim dalam hal ini dalam arti bahwa hakim menemukan hukum yang mendasari pemidanaan bebas atau lepas segala tuntutan hukum sehingga dalam hal ini putusan merupakan

⁵⁴ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 124.

⁵⁵ Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 83.

⁵⁶ Lihat Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

perwujudan dari penemuan hukum oleh hakim (*rechtvinding*) dan/atau menciptakan hukum (*rechtsschepping*).⁵⁷

Beberapa ahli mendefinisikan putusan pengadilan dengan berbagai pandangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan dari hakim dalam hal ini berwenang sebagai pejabat terkait yang diutarakan di muka persidangan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antar pihak yang berperkara.⁵⁸ Putusan yang diucapkan hakim di muka persidangan (*uitspraak*) harus sama dengan yang tertulis (*vonnis*), dalam hal terdapat perbedaan antara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan di muka pengadilan, karena pada dasarnya putusan itu lahir sejak diucapkan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁵⁹ Menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim sebagai *output* dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).⁶⁰ Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), yang memuat perintah dari

⁵⁷ Fiona L. Pelafu, 2017, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen, Volume VI Nomor 3, hlm. 87.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 158.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 132.

⁶⁰ Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 168.

pengadilan kepada para pihak yang berperkara untuk menghukum sesuatu atau melepaskan sesuatu.⁶¹

2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Secara substansial dan berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP dalam perkara pidana umumnya mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu:⁶²

a. Pidanaan (*verordeling*)

Putusan pidana termaktub dalam Pasal 193 KUHAP yang menjelaskan bahwa terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dijatuhi ancaman pidana sesuai apa yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum. Dapat dilihat jelas dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:⁶³

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Dari penjelasan Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut dapat dilihat bahwa pendapat pengadilan dalam hal ini diwakili dengan pertimbangan hakim sehingga menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Dengan berdasar pada Pasal 183 KUHAP⁶⁴, yaitu sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah

⁶¹ Raihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 200.

⁶² Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

⁶³ Lihat Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁴ Lihat Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

cukup membuktikan bersalahnya terdakwa dan mendukung keyakinan hakim. Putusan pemidanaan secara langsung bersifat memerintahkan menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada dakwaannya.

Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim termaktub dalam Pasal 64-67 KUHP, diantaranya:

a. Pidana pokok

Pidana pokok yang dijatuhkan oleh hakim terdiri dari, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sesuai yang termaktub dalam Pasal 65 KUHP.

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan ini dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana tambahan dalam Pasal 66 KUHP, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang

Pidana yang bersifat khusus ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c KUHP merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

b. Putusan Bebas (*vrij spraak*)

Putusan bebas adalah pernyataan bahwa terdakwa bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquitall*. Artinya, terdakwa yang dibebaskan dari tuntutan hukum, terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Putusan bebas ini termaktub dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa poin secara yuridis mengenai hasil pemeriksaan di persidangan yang memberikan fakta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa berdasarkan dakwaannya sehingga dinyatakan bebas. , berbunyi sebagai berikut:⁶⁵

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Putusan bebas selain melihat pertimbangan tentang pembuktian, pada umumnya didasarkan pada pendapat hakim, yaitu kesalahan tersebut tidak didukung oleh keyakinan hakim.⁶⁶

c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah suatu perbuatan yang telah didakwakan dan telah terbukti secara sah bukan merupakan tindak pidana. Jelas melihat perbedaannya

⁶⁵ Lihat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁶ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, hlm. 347.

dengan putusan bebas adalah pada terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dakwaannya. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yaitu:⁶⁷

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salahsatu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana dan juga terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, misalnya seperti akal kurang sehat, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terdakwa (*noodweer*), dan menjalankan peraturan perundang-undangan sewaktu melakukan perintah jabatan.⁶⁸

⁶⁷ Lihat Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁸ Andre G. Mawey, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Lex Crimen, Volume V Nomor 2, hlm. 87.